

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan bersumber pada demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta memelihara keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perekonomian nasional tersebut perlu didukung oleh sebuah undang-undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas sebagai selaku penjamin iklim dunia usaha yang kondusif.¹

Seiring dengan adanya pembangunan perekonomian nasional yang berjalan baik, maka perekonomian masyarakat mengalami pertumbuhan dan akan memberikan pengaruh yang besar untuk pembangunan di Indonesia, oleh karena itu Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum yang kuat untuk dapat lebih memacu pembangunan nasional yang disusun selaku usaha bersama yang bersumber atas asas kekeluargaan.²

Para pelaku usaha banyak memilih Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk badan usaha karena Perseroan Terbatas sebagai sarana untuk mendapatkan

¹Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: PT. Alumni, 2006, hlm. 13.

²Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007)*, Jakarta: Jala Permata, Aksara, 2016, hlm 1.

suatu keuntungan baik bagi Perseroannya sendiri maupun bagi para pemegang saham³, disamping itu Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang memisahkan hak serta kewajiban para pemegang saham dengan hak serta kewajiban perusahaan.⁴

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat, kepastian hukum, dan tuntutan akan pertumbuhan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menuntut penyempurnaan dari Undang-undang Perseroan Terbatas, maka pemerintah melakukan berbagai perubahan terkait pengaturan Perseroan Terbatas agar sesuai dengan perekonomian yang selalu berkembang yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT 2007) pada tanggal 16 Agustus 2007 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT 1995).⁵

Alasan penggantian UUPT 1995 dengan UUPT 2007, karena UUPT 1995 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat khususnya pada era globalisasi.⁶ Perubahan yang dilakukan pemerintah terkait pengaturan Perseroan Terbatas dilakukan sebagai suatu bentuk perluasan atau perbaikan ketentuan yang telah diatur sebelumnya dalam UUPT 1995.

³ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas Cet. I*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002, hal 13.

⁴ Djohari Santoso, *Perseroan Terbatas sebagai Institusi Kegiatan Ekonomi Yang Demokratis*, 2000, Jurnal Hukum Perseroan Terbatas Vol. 7 No. 15, 2000, hal 194.

⁵ *Ibid*, hlm 4.

⁶ *Ibid*, hlm 27.

Sepintas banyak kemiripan antara UUPT 1995 dengan UUPT 2007, tetapi jika dipelajari dengan seksama terdapat pokok-pokok perbedaan, antara lain:⁷

1. Penyederhanaan anggaran dasar Perseroan Terbatas. Pada prinsipnya, dalam anggaran dasar perseroan terbatas yang terbaru tidak “menyalin” apa yang sudah diatur dalam UUPT 2007. Artinya, anggaran dasar perseroan terbatas hanya memuat hal-hal yang dapat diubah atau ditentukan oleh pemegang saham (pendiri). Ini merupakan aturan baku yang tidak dituangkan lagi dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas.
2. Proses pengajuan pengesahan, pelaporan dan pemberitahuan melalui sistem elektronik yang diajukan pada Sistem Administrasi Badan Hukum.
3. RUPS dimungkinkan untuk dilaksanakan secara *teleconference*, tetapi harus mengikuti ketentuan panggilan rapat sesuai UUPT 2007
4. Pengajuan pengesahan Perseroan Terbatas baru, harus dilakukan dalam waktu 60 hari, jika lewat maka akta pendirian menjadi batal dan Perseroan menjadi bubar (Pasal 10 ayat (1) UUPT 2007 dan Pasal 10 ayat (9) UUPT 2007.
5. Notulen rapat di bawah tangan wajib dituangkan dalam bentuk akta notaris dalam jangka waktu maksimal 30 hari sejak ditandatangani. Jika dalam waktu tersebut tidak diajukan maka notulen tersebut tidak berlaku.
6. Saham dengan hak suara khusus tidak ada, yang ada hanyalah saham dengan hak istimewa untuk menunjuk direksi atau komisaris.
7. Direksi atau komisaris wajib membuat rencana kerja yang disetujui RUPS sebelum tahun buku berakhir perubahan direksi komisaris atau pemegang saham bukan merupakan perubahan anggaran dasar, jadi sekarang diletakkan di akhir akta.
8. Perubahan anggaran dasar dari perseroan terbatas biasa menjadi Perseroan Terbatas Terbuka (Pasal 25 ayat (1) UUPT 2007) efektif sejak pernyataan pendaftaran yang diajukan pada lembaga pengawas pasar modal atau pada saat penawaran umum. Jika dalam waktu 6 bulan tidak dilaksanakan, statusnya kembali berubah menjadi Perseroan Terbatas tertutup.
9. Khusus untuk perpanjangan waktu berdirinya Perseroan Terbatas, harus diajukan maksimal 60 hari sebelum tanggal berakhirnya. Jika tidak, Perseroan Terbatas tersebut menjadi bubar.
10. Perseroan Terbatas harus memiliki maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha (*operating company*, hanya berbentuk *investment company*).

⁷F. Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, Komisaris Perseroan Terbatas*, Jakarta: Visimedia, 2009, hlm.106-109

11. Tanggung jawab Perseroan Terbatas tidak hanya sampai pada direksi, tetapi sampai dengan komisaris.
12. Komisaris tidak dapat bertindak sendiri, sehingga walau dalam anggaran dasar disebutkan hanya perlu.persetujuan satu komisaris, tetap harus mendapat persetujuan seluruh komisaris
13. Perseroan dilarang mengeluarkan saham, baik untuk dimiliki sendiri maupu untuk dimiliki perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan (*cross holding*).
14. Daftar perusahaan yang dulunya bersifat tertutup dan tidak terlalu mudah untuk diakses oleh khalayak umum, sekarang terbuka untuk umum dan pelaksanaannya diselenggarakan oleh Menteri terkait (Pasal 29 ayat (1) UUPT 2007).
15. Pengumuman anggaran dasar Perseroan pada Berita Negara Republik Indonesia yang meliputi pendirian dan perubahan anggaran dasar lainnya dilakukan oleh Menteri, sedangkan dahulu dilakukan oleh notaris (Pasal 30 ayat (1) UUPT 2007).

Perubahan yang dilakukan pemerintah terkait pengaturan Perseroan Terbatas juga terdapat pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020. Pasal 109 UU Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam UUPT 2007 yang salah satunya adalah tentang aturan yang memperbolehkan pendirian Perseroan Terbatas oleh 1 (satu) orang atau dapat dikatakan kepemilikan saham tunggal.

Tujuan dari hal tersebut yaitu UU Cipta Kerja membuka peluang bagi para pelaku usaha Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk dapat membuat Perseroan Terbatas Perorangan dan membantu para pelaku UMK agar mendapatkan kemudahan berusaha dan kemudahan pemberdayaan serta perlindungan UMK, mengingat bahwa UMK merupakan tulang punggung perekonomian negara dengan jumlahnya mencapai 64,2 juta atau 99,99% dari total pelaku usaha, kontribusi terhadap Produk Domesti

Bruto (PDB) mencapai 61,07% dan penyerapan hingga 97% total tenaga kerja Indonesia.⁸

Pengertian Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 angka 1 UUPT 2007 jo. Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didasarkan perjanjian melalui kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan kecil sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undang mengenai usaha mikro dan kecil. Perseroan ini disebut juga sebagai Perseroan Perseorangan.

Berdasarkan hal tersebut, Perseroan Terbatas Perorangan dimungkinkan dilakukan dengan mengacu pada kriteria UMK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMK yang diatur dalam Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja. Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah maupun pendirian perseroan mikro dan kecil dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan untuk pendirian perseroan UMK dapat didirikan oleh satu orang dengan cara pendirian berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia

Berkaitan dengan banyaknya pihak yang berminat untuk mendirikan Perseroan Terbatas, tentu para pelaku usaha yang ingin mendirikan Perseroan Terbatas harus

⁸ Muhammad Faiz Aziz, Nunuk Febriananingsih, “Mewujudkan Perseroan Terbatas Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang Undang Tentang Cipta Kerja”, Jurnal RechtsVinding Volume 9 Nomor 1 Tahun 2020

memenuhi syarat sebagai subyek hukum yaitu pihak yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan perdata atau membuat perikatan. Hal ini juga berlaku terhadap suami istri yang ingin mendirikan Perseroan Terbatas baik Perseroan Terbatas Perorangan maupun Perseroan Terbatas Persekutuan Modal.

Perseroan Terbatas yang tidak termasuk kriteria jenis UMK maka dapat dikatakan sebagai Perseroan Terbatas dengan persekutuan modal, sebaliknya Perseroan Terbatas Perorangan bukan merupakan persekutuan modal sehingga tidak berdasarkan pada perjanjian. Secara garis besar Perseroan Terbatas menurut UUPT 2007 merupakan badan hukum yang mempunyai sifat dan ciri yaitu sebagai berikut:⁹

1. sebagai asosiasi modal;
2. kekayaan dan hutang Perseroan Terbatas adalah terpisah dari kekayaan dan hutang Pemegang Saham;
3. Pemegang Saham:
 - a. bertanggungjawab hanya pada apa yang disetorkan atau tanggung jawab terbatas;
 - b. tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan Terbatas melebihi nilai saham yang telah diambilnya;
 - c. tidak bertanggung jawab pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan Terbatas;
 - d. adanya pemisahan wewenang antara Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas;
 - e. memiliki Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas.

Pengertian didirikan berdasarkan perjanjian yaitu Perseroan harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta pendirian yang dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia, maka apabila ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian Perseroan sebagai badan hukum, bersifat “kontraktual” (*contractual, by contract*)

⁹Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan, Cet. 1*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 41-42.

yakni berdirinya perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Bersifat kontraktual juga bersifat “konsensual” berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan perseroan.¹⁰

Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹¹ Pasal 1320 KUHPerdara, menyatakan supaya terjadi persetujuan yang sah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah, membawa konsekuensi terhadap pihak yang membuat perjanjian akan terikat satu sama lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian atau kontrak merupakan salah satu yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan merupakan hubungan hukum antara para pihak dalam bidang harta kekayaan dimana dengan hubungan itu terdapat hak dan kewajiban yang saling dipertukarkan oleh para pihak.

¹⁰M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas Cet.6*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm 35.

¹¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012, hal 7

Berdasarkan hal tersebut, peran notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas dapat dikatakan sangat penting karena menyangkut pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas Persekutuan Modal, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang- Undang No. 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang- Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN 2014) mengenai kewenangan notaris, yaitu Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.

Sebaliknya, dalam pendirian Perseroan Terbatas Perorangan tidak memerlukan akta notaris dan dapat dilakukan secara individu dengan pendaftaran secara elektronik kepada Menteri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya disebut PP No. 8 Tahun 2021), sehingga tidak ada peran notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas Perorangan.

Akta pendirian Perseroan Terbatas sendiri merupakan akta *partij* karena akta tersebut dibuat atas dasar kesepakatan para pihak yang dibuat dihadapan Notaris dan memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak¹². Keterangan kesepakatan para pihak merupakan salah satu syarat materiil dalam

¹²Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan perundangan dan Yurisprudensi*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009, hal 20.

pembuatan akta, sehingga notaris dilarang mengurangi, menambahkan atau melebihi dari apa yang disepakati para pihak. Notaris dalam hal ini juga sebagai pengkaji apakah kehendak para pihak tersebut bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk UUJN 2014.

Hal tersebut dilakukan oleh Notaris sebagai bentuk kewajiban untuk menyampaikan syarat-syarat autentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta, juga sebagai sikap preventif adanya cacat hukum Akta Notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya autentisitas dan batalnya Akta Notaris, yang dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan.¹³

Akta pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh notaris, tentunya sudah memuat anggaran dasar yang salah satunya memuat tentang jumlah anggota direksi, komisaris serta jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham, tetapi di dalam sebuah Perseroan Terbatas, kerap kali memiliki komposisi yaitu antara pemegang saham saling memiliki hubungan suami istri diantara keduanya, dimana diketahui bahwa apabila perkawinan tersebut dilakukan dengan tidak membuat perjanjian perkawinan pisah harta maka akan terjadi percampuran harta.¹⁴

Suami dan istri merupakan 2 (dua) subyek hukum yang berbeda sehingga masing-masing cakap untuk melakukan perbuatan hukum, tetapi jika ditelaah dari Pasal 35 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut

¹³Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Cet. I*, Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm. 71

¹⁴Mulyoto, *Legal Standing*, Yogyakarta: Cakrawala Media, 2016, hlm. 9.

UU Perkawinan 1974), maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami dan istri pada saat perkawinan terjadi, dengan kata lain suami dan istri merupakan 1 (satu) subyek hukum karena adanya persatuan harta bersamaan dan tidak ada pemisahan kecuali ada perjanjian perkawinan pisah harta yang mengatur.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka suami istri tidak dapat mendirikan Perseroan Terbatas diantara mereka karena mereka dianggap mempunyai “satu kepentingan”. Kepentingan tersebut adalah untuk membentuk keluarga dimana suami menjadi kepala keluarga dan istri menjadi ibu rumah tangga, dan selain itu kepentingan mereka berdua terlihat dengan adanya persatuan kekayaan yang dihasilkan selama perkawinan, walaupun harta bawaan dapat dilaksanakan menurut kehendak suami atau istri masing-masing. Melihat kepentingan sebagai suami istri yang diuraikan sebelum ini, maka pihak ketiga harus menganggap mereka adalah “satu pihak”, terutama bila menyangkut persoalan pengaturan harta kekayaan diantara mereka, kecuali ada perjanjian perkawinan mereka sebelumnya.

Pengertian perjanjian perkawinan tidak diuraikan secara jelas dalam Undang – Undang Perkawinan tetapi ditegaskan dalam UU Perkawinan 1974 mengenai Perjanjian Perkawinan yang menjelaskan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana

¹⁵ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta benda dalam Perkawinan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016, hlm 85.

isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Pada umumnya perjanjian kawin ini dibuat karena:¹⁶

1. Terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak yang lain;
2. Kedua belah pihak masing-masing membawa harta bawaan (*aanbrengst*) yang cukup besar;
3. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andaikan salah satu pailit, yang lain tidak tersangkut;
4. Atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.

Maksud perbuatan perjanjian kawin ini adalah untuk mengadakan peyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang persatuan harta kekayaan, sehingga para pihak bebas menentukan bentuk hukum yang dikehendaknya atas harta kekayaan yang menjadi objeknya.¹⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 kemudian mengatur lebih lanjut mengenai perjanjian perkawinan yang menegaskan bahwa perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*), tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*), yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga: Universiti Press, 2002, hal.58.

¹⁷ *Ibid.*

“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Putusan MK 69/2015 tersebut telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tidak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*).

Melihat ketentuan di atas, secara normatif tidak dimungkinkan Perseroan Terbatas yang pemegang sahamnya hanya terdiri dari suami dan istri tanpa perjanjian perkawinan dan terlebih lagi Perseroan tersebut tidak termasuk jenis UMK atau Perseroan Perseorangan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT 2007, yang pada dasarnya Perseroan Terbatas merupakan suatu persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, sedangkan suami istri tanpa perjanjian perkawinan merupakan suatu persekutuan harta kekayaan, sehingga suami istri tanpa perjanjian perkawinan sebagai pemegang saham ataupun sebagai pendiri perseroan terbatas tetap dikatakan satu pemegang saham, sehingga tidak terpenuhinya unsur adanya persekutuan modal.

Pemegang saham yang hanya terdiri dari suami istri tanpa perjanjian kawin, maka akan mempunyai akibat hukum. Keadaan seperti ini menimbulkan akibat-akibat hukum terhadap para pemegang saham, dimana kedudukan para pemegang saham dalam Perseroan Terbatas tersebut tidak dapat dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai tanggung jawab terbatas, melainkan tanggung jawab tidak terbatas, sehingga apabila perseroan mengalami kepailitan akan berdampak

terhadap harta pribadi pemegang saham.

UUPT 2007 dan UU Cipta Kerja tidak menyinggung mengenai Perseroan yang didirikan oleh sepasang suami istri, tetapi hanya dijelaskan bahwa pendirian Perseroan harus didirikan minimal 2 (dua) orang atau lebih, apabila tidak termasuk kriteria UMK. Pendirian Perseroan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih mengartikan bahwa pemegang saham harus berjumlah 2 (dua) orang atau lebih.

Perseroan Terbatas yang tidak termasuk jenis UMK yang didirikan oleh 2 (dua) orang yang merupakan suami istri yang membuat perjanjian perkawinan, maka suami istri tersebut secara hukum memiliki harta terpisah atas seluruh hartanya sehingga masing-masing berhak bertindak secara terpisah sebagai pendiri Perseroan Terbatas karena mereka bertindak sebagai subyek hukum yang mandiri dengan harta kekayaan yang terpisah, namun sebaliknya apabila yang bersangkutan menikah dan tidak membuat perjanjian perkawinan pisah harta, maka mereka sebagai 1 (satu) pihak karena terjadi percampuran harta, sehingga memiliki akibat hukum baik terhadap pendirian Perseroan Terbatas tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul **“AKIBAT HUKUM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS OLEH SUAMI ISTRI TANPA PERJANJIAN PERKAWINAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum pendirian perseroan terbatas oleh suami istri tanpa perjanjian perkawinan?

2. Bagaimana akibat hukum bagi Notaris terhadap pembuatan akta pendirian perseroan terbatas oleh suami istri tanpa perjanjian perkawinan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pendirian perseroan terbatas oleh suami istri tanpa perjanjian perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi Notaris terhadap pembuatan akta pendirian perseroan terbatas oleh suami istri tanpa perjanjian perkawinan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini manfaat teoritis dapat memberikan pengetahuan dari pemikiran pada perkembangan ilmu hukum yang dimana dalam kaitannya mengenai akibat hukum pendirian Perseroan Terbatas oleh suami istri tanpa perjanjian perkawinan;

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis dapat memberikan pemikiran kepada Pejabat Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, di dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan serta ketentuan mengenai pendirian Perseroan Terbatas terutama oleh suami istri tanpa perjanjian perkawinan.

1.5 Sistematika Penulisan

1. BAB I: PENDAHULUAN

Pada penelitian ini Bab I membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II berisikan tentang Tinjauan Umum mengenai pengertian perseroan terbatas, termasuk syarat pendirian perseroan terbatas berikut dengan prosedurnya, pengertian perkawinan dan harta benda dalam perkawinan, serta pengertian notaris, kewenangan dan kewajiban notaris.

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Bab III akan menguraikan metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan data-data dan pembahasan yang relevan.

4. BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai rumusan pokok permasalahan tentang akibat hukum pendirian Perseroan Terbatas oleh suami istri tanpa perjanjian perkawinan dan akibat hukum bagi Notaris terhadap pembuatan akta pendirian perseroan terbatas oleh suami istri tanpa perjanjian perkawinan.

5. BAB V: PENUTUP

Pada Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan tentang kesimpulan dan saran mengenai peneliti.